

Received: 09-03- 2026 | Accepted: 05-05- 2026 Published: 19-07- 2026

**KEWARGAAN DALAM TEORI ISLAM PESANTREN: TRADISI SOSIAL
DAN PRAKTIK KEHIDUPAN KEWARGAAN MASYARAKAT
PESANTREN****Moh. Ali Mahdi¹, Hariyanto², Ach. Maimun³, Muhammad Afan⁴, Atiqur
Rahman Binuri Ramadan⁴**^{1,2,3,4}PAI, Pascasarjana, Universitas Annuqayah, Sumenep
e-mail correspondence: mohalimahdi38@gmail.com,**ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji konsep kewargaan (*muwathanah*) dalam teori Islam pesantren serta praktiknya dalam tradisi sosial masyarakat pesantren di Indonesia. Kajian terdahulu mengenai kewargaan Islam umumnya berhenti pada level teoretis-normatif fikih *siyasah*, sementara kajian pesantren umumnya berfokus pada pendidikan karakter tanpa membingkainya sebagai praktik kewargaan; artikel ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menautkan kategori fikih *siyasah* (klasifikasi warga negara, kedudukan, trilogi *ukhuwah*, relasi dengan nonmuslim) sebagai kerangka analitis untuk membaca praktik sosial pesantren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil kajian menunjukkan bahwa pesantren, melalui tradisi *bahtsul masail*, *ukhuwah* islamiyah-wathaniyah-basyariyah, serta pendidikan wawasan kebangsaan, berfungsi sebagai laboratorium sosial yang menginternalisasi nilai-nilai kewargaan Islam ke dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan temuan ini, artikel merumuskan *Pesantren Muwathanah Framework*, sebuah kerangka konseptual yang menautkan basis teologis, struktur relasional *ukhuwah*, ruang internalisasi di dalam pesantren, dan ruang diseminasi nilai oleh alumni ke masyarakat luas. Kajian ini merekomendasikan penguatan kurikulum kewargaan berbasis nilai-nilai pesantren sebagai model moderasi beragama dan penguatan modal sosial di Indonesia.

Kata Kunci: *muwathanah; ukhuwah tiga jenjang; pesantren; moderasi beragama; kewargaan Islam*

ABSTRACT

This article examines the concept of citizenship (muwathanah) within Islamic pesantren theory and its practice in the social tradition of pesantren communities in Indonesia. Prior studies on Islamic citizenship largely remain at the normative-theoretical level of fiqh siyasah, while pesantren studies typically focus on character education without framing it as a citizenship practice; this article addresses that gap by using fiqh siyasah categories as an analytical lens to read the social practice of pesantren life. Using a qualitative library-research method, the study finds that pesantren function as a social laboratory that internalises Islamic citizenship values through traditions such as bahtsul masail and the three-tiered brotherhood (ukhuwah islamiyah, wathaniyah, and bashariyah), together with national-insight education. Based on these findings, the article proposes the Pesantren Muwathanah Framework, a conceptual model linking theological grounding, the relational structure of ukhuwah, the space of internalisation within pesantren, and the space of dissemination by alumni into wider society. The study recommends strengthening a citizenship curriculum grounded in pesantren values as a model for religious moderation and social capital building in Indonesia.

Keywords: *muwathanah; three-tiered ukhuwah; pesantren; religious moderation; Islamic citizenship*

PENDAHULUAN

Isu kewargaan (*citizenship*) dalam masyarakat majemuk merupakan salah satu tema sentral dalam kajian sosial-keagamaan kontemporer, khususnya di tengah menguatnya polarisasi identitas berbasis agama di berbagai belahan dunia. Dalam konteks global, ketegangan antara identitas keagamaan dan identitas kewargaan telah mendorong sejumlah sarjana untuk mengkaji ulang bagaimana tradisi keagamaan besar termasuk Islam memformulasikan konsep kewargaan yang inklusif dan kompatibel dengan negara-bangsa modern.

Di Indonesia, isu ini memiliki relevansi khusus mengingat posisi negara sebagai rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia sekaligus sebagai negara-bangsa yang berlandaskan Pancasila, bukan negara agama. Dalam konteks ini, pesantren—sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang dibentuk oleh unsur kiai, santri, masjid, pondok, dan pengajian kitab kuning (Zuhriy, 2011) menempati posisi strategis sebagai ruang persemaian nilai-nilai kewargaan Islam (*muwathanah*) yang menautkan ajaran Islam dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara teologis, konsep *muwathanah* menegaskan keabsahan negara-bangsa sebagai bagian dari fikih *siyasah* dan fikih muamalah, sebagaimana ditegaskan Nahdlatul Ulama melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama 2019 bahwa seluruh warga negara Indonesia muslim maupun nonmuslim memiliki kedudukan setara dalam hak dan kewajiban tanpa perbedaan agama (Konsep Muwathanah, 2026). Nilai ini tercermin dalam trilogi ukhuwah yang dirumuskan KH. Achmad Siddiq *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*, dan *ukhuwah basyariyah* sebagai kerangka relasi sosial yang saling menopang. Preseden historisnya dapat ditelusuri hingga Piagam Madinah (622 M), yang oleh sebagian sarjana dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia yang mengatur hubungan lintas kelompok berdasarkan prinsip kedaulatan bersama dan kesetaraan hak sipil (Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam, 2026).

Namun demikian, kajian terdahulu mengenai kewargaan dalam Islam cenderung berhenti pada level teoretis-normatif menelaah konsep *muwathanah*, klasifikasi warga negara, atau hubungan muslim-nonmuslim semata dari sudut fikih siyasah tanpa menaутkannya secara sistematis dengan praktik sosial konkret. Sebaliknya, kajian mengenai tradisi sosial dan kehidupan pesantren umumnya berfokus pada aspek pendidikan karakter, kepemimpinan, atau perubahan sosial, tanpa secara eksplisit membincangkannya sebagai praktik kewargaan Islam. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara teori kewargaan Islam yang berkembang di ranah fikih siyasah dan praktik kehidupan sosial-kewargaan yang berlangsung nyata di lingkungan pesantren dan masyarakat santri.

Kesenjangan ini penting untuk diisi karena pesantren, sebagai institusi yang telah beroperasi lebih dari satu abad, menyimpan praktik hidup yang dapat berfungsi sebagai bukti empirik-kualitatif atas keberlakuan teori kewargaan Islam sesuatu yang jarang dieksplisitkan dalam literatur yang ada. Tanpa penautan ini, teori kewargaan Islam berisiko tetap berada pada level wacana normatif tanpa akar praktik yang teruji,

sementara kajian pesantren kehilangan kerangka teoretis yang dapat menjelaskan mengapa tradisi-tradisi sosialnya bekerja sebagai model kewargaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menelaah bagaimana teori kewargaan dipahami dalam khazanah Islam pesantren, mencakup pengertian, ragam kategori, kedudukan, dan pola hubungan antarwarga serta hubungan dengan nonmuslim; dan (2) menganalisis bagaimana nilai-nilai tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat pesantren, baik di dalam lingkungan pesantren maupun ketika santri kembali ke tengah masyarakat luas. Dengan menautkan kerangka teoretis fikih siyasah dan praktik sosial pesantren, penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan antara kajian kewargaan Islam yang bersifat normatif-teoretis dan kajian pesantren yang bersifat deskriptif-praktis, sekaligus menawarkan model pembacaan kewargaan Islam yang berbasis pada tradisi hidup, bukan semata teks.

Pemetaan penelitian terdahulu terhadap tema kewargaan Islam dan pesantren dapat dikelompokkan ke dalam empat klaster. Klaster pertama, kajian kewargaan Islam/*muwathanah* pada level fikih-normatif, secara konsisten membahas *muwathanah*, status *ahl al-dzimmah*, dan hak-kewajiban warga negara, namun hampir seluruhnya berhenti pada analisis tekstual-normatif tanpa data empirik tentang bagaimana konsep ini dihidupi dalam komunitas nyata. Klaster kedua, kajian tradisi sosial pesantren, memotret pesantren sebagai subkultur, lembaga dakwah, dan pembentuk karakter sosial, tetapi kerangka analisisnya berpusat pada pendidikan karakter dan kepemimpinan, bukan teori kewargaan; konsep seperti *ukhuwah* atau *muwathanah* nyaris tidak muncul sebagai kategori analitis eksplisit di klaster ini. Klaster ketiga, kajian moderasi beragama, umumnya berfokus pada institusi pendidikan formal dan jarang menjadikan pesantren sebagai unit analisis utama, serta tidak menautkan moderasi dengan kerangka ukhuwah tiga jenjang secara sistematis. Klaster keempat, kajian civic education Islam dan kesadaran politik santri, mendekati topik kewargaan secara langsung namun bersifat studi kasus tunggal atau deskriptif-praktis, tanpa kerangka teoretis fikih siyasah yang eksplisit sebagai lensa analisis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan kualitatif deskriptif jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang dipilih karena objek kajian penautan teori fikih siyasah dengan praktik sosial pesantren bersifat konseptual dan bersumber pada teks primer keagamaan serta literatur akademik, bukan data lapangan yang memerlukan observasi langsung.

Data dikumpulkan dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, Piagam Madinah, serta kitab-kitab fikih *siyasah* klasik seperti karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang *ahkam ahl al-dzimmah* dan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah, yang dilengkapi dengan sumber sekunder berupa buku rujukan kepesantrenan, di antaranya karya Zamakhsyari Dhofier tentang tradisi pesantren dan

karya Abdurrahman Wahid tentang esai-esai pesantren, serta diperkaya dengan artikel-artikel jurnal yang membahas tema kewargaan, fikih siyasah, ukhuwah, serta tradisi dan kehidupan sosial pesantren.

Kriteria inklusi sumber meliputi: (a) teks primer keagamaan yang menjadi rujukan baku fikih siyasah; (b) karya akademik dan artikel jurnal terindeks yang membahas tema kewargaan Islam, muwathanah, ukhuwah, atau kehidupan sosial pesantren dalam rentang waktu terbitan yang relevan dengan diskursus kontemporer; dan (c) dokumen kelembagaan seperti putusan Munas NU yang relevan dengan konsep muwathanah. Kriteria eksklusi meliputi sumber yang tidak dapat diverifikasi kredibilitasnya, opini populer tanpa dasar akademik atau rujukan primer, serta sumber yang membahas kewargaan di luar konteks fikih siyasah dan tradisi pesantren.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema ke dalam delapan subtema penelitian pengertian warga negara, klasifikasi warga negara, kedudukan warga negara, hubungan antarwarga melalui bingkai ukhuwah, hubungan dengan nonmuslim, praktik kehidupan kewargaan masyarakat pesantren, kehidupan sosial di dalam pesantren, dan kehidupan sosial masyarakat santri di luar pesantren—penyajian data secara deskriptif-interpretatif, dan penarikan simpulan.

Keabsahan data mengacu pada kriteria kredibilitas kualitatif Lincoln dan Guba, yaitu: *credibility* dicapai melalui triangulasi sumber antara teks primer keagamaan, sumber sekunder kepesantrenan, dan hasil penelitian empiris terdahulu; *dependability* dijaga melalui konsistensi prosedur reduksi-kategorisasi-interpretasi pada seluruh subtema; *confirmability* dijaga dengan mendasarkan setiap interpretasi pada kutipan sumber yang eksplisit, bukan penafsiran bebas peneliti; dan *transferability* diupayakan dengan mendeskripsikan konteks kelembagaan pesantren secara memadai agar pembaca dapat menilai relevansi temuan pada konteks pesantren lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Warga Negara dalam Perspektif Islam Pesantren

Secara umum, warga negara dipahami sebagai anggota suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi (Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara, 2025). Dalam teori Islam, istilah yang paling relevan untuk menggambarkan konsep ini adalah *muwathanah*, yang secara harfiah berarti kecintaan dan keterikatan pada tanah air (wathan). *Muwathanah* menempatkan status kewargaan bukan pada ranah teologis-keimanan, melainkan pada ranah sosial dan kenegaraan, sehingga konsep negara-bangsa modern dapat diterima secara sah dalam kerangka fikih *siyasah* (Konsep Muwathanah, 2026).

Ulama pesantren, sebagaimana tercermin dalam berbagai forum *bahtsul masail*, memandang bahwa keabsahan negara-bangsa terletak pada fungsinya sebagai sistem

organisasi bersama tanpa membedakan kelas berdasarkan golongan, ras, atau agama (Konsep Muwathanah, 2026). Dalam kajian tafsir kontemporer, konsep *ummah* turut direkonstruksi menjadi proposisi kewargaan yang inklusif, tidak semata merujuk pada komunitas keagamaan tetapi juga komunitas politik bersama (Proposisi Kewargaan dalam Islam, t.t.). Dengan demikian, pengertian warga negara dalam teori Islam pesantren mengandung dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu dimensi keimanan sebagai bagian dari *ummah* dan dimensi kewargaan sebagai bagian dari bangsa (*muwathin*).

Macam-Macam Warga Negara dalam Teori Islam

Fikih *siyasah* klasik mengklasifikasikan penduduk suatu negara Islam ke dalam beberapa kategori. Pertama, kelompok muslim yang menjadi warga negara penuh dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat. Kedua, kelompok nonmuslim yang disebut *ahl al-dzimmah*, yaitu warga negara nonmuslim yang hidup permanen di bawah perlindungan negara Islam dengan hak-hak sipil, ekonomi, dan bahkan politik tertentu (Hak dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim di Negara Islam Menurut Al-Maududi, 2021). Ketiga, kelompok *musta'min* atau *mu'ahad*, yaitu nonmuslim yang terikat perjanjian damai atau berada dalam status pengamanan sementara, sebagaimana dirumuskan Ibn Qayyim ketika membagi status nonmuslim menjadi kafir harbi, *ahl al-'abd*, dan *ahl al-dzimmah* (Maqasid Shariah and Applications in the Coexistence of the Muslim and Non-Muslim, 2020).

Klasifikasi tersebut menegaskan bahwa Islam mengenal keragaman status kewargaan berdasarkan relasi hukum dan sosial, bukan berdasarkan diskriminasi keyakinan semata. Dalam konteks Indonesia kontemporer, klasifikasi klasik ini direkontekstualisasi menjadi kesetaraan status seluruh warga negara di hadapan hukum positif, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Munas NU 2019 yang merekomendasikan penghapusan istilah-istilah yang berkonotasi diskriminatif dalam relasi kewargaan modern (Konsep Muwathanah, 2026).

Kedudukan Warga Negara dalam Islam

Kedudukan warga negara dalam Islam dibangun di atas prinsip kemuliaan manusia (*karamah insaniyah*) dan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi, sehingga setiap warga negara terlepas dari agama yang dianutnya berhak atas perlindungan jiwa, akal, harta, kehormatan, dan agama (Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Islam dan UUD 1945: Studi Komparatif, 2026). Ketatanegaraan Islam menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, dan tanggung jawab, sehingga setiap warga negara memiliki jaminan hukum yang setara di hadapan negara (Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Ketatanegaraan Islam, 2026).

Prinsip kesetaraan ini turut ditegaskan dalam praktik sejarah pemerintahan Islam, misalnya jaminan sosial dan tunjangan bagi kaum duafa dari kalangan ahl al-

dzimmah pada masa *Khulafa al-Rasyidin*, serta keterbukaan sebagian sektor pekerjaan dan jabatan pemerintahan bagi kalangan nonmuslim pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah (Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim, 2014). Kedudukan warga negara yang setara ini menjadi fondasi bagi penerapan hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial yang proporsional bagi seluruh elemen masyarakat dalam negara Islam maupun negara-bangsa modern.

Hubungan Antarwarga: Bingkai Ukhuwah

Relasi antarwarga dalam teori Islam pesantren dirumuskan melalui tiga jenjang *ukhuwah* (persaudaraan): *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa), dan *ukhuwah basyariyah* atau *insaniyah* (persaudaraan sesama manusia) (Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, and Basyariyah in the Qur'an, 2026; The Concept of Ukhuwah, 2024). Konsep ini pertama kali dipopulerkan secara sistematis oleh KH. Achmad Siddiq pada Munas NU 1984 di Situbondo sebagai kerangka menjaga stabilitas sosial-keagamaan bangsa, dengan penegasan bahwa ketiga jenjang persaudaraan tersebut saling menopang; jika satu tidak terpenuhi, maka akan mengganggu stabilitas *ukhuwah* yang lain (Islamika, 2022).

Ukhuwah islamiyah mengikat sesama muslim atas dasar akidah dan ketakwaan, *ukhuwah wathaniyah* mengikat sesama warga bangsa atas dasar kebangsaan tanpa memandang perbedaan agama, sedangkan *ukhuwah basyariyah* mengikat seluruh umat manusia atas dasar kemanusiaan universal tanpa membedakan suku, ras, dan agama (Ukhuwah Islamiyah dan Peranan Masyarakat Islam, t.t.). Dalam praktiknya di masyarakat pesantren, ketiga jenjang *ukhuwah* ini terwujud melalui sikap saling menghargai dan gotong royong lintas kelompok, misalnya kerja bakti bersama, perayaan hari kemerdekaan, dan kegiatan sosial keagamaan lintas komunitas (Strategi Penguatan Ukhuwah Basyariyah, t.t.).

Hubungan dengan Non-Muslim

Relasi muslim dengan nonmuslim dalam teori Islam pesantren dilandasi Piagam Madinah sebagai preseden historis yang menjamin hak-hak komunitas Yahudi Madinah dan mengatur kerja sama pertahanan bersama tanpa mendasarkan kesetiaan warga pada afiliasi agama semata (Kontekstualisasi Ucapan Salam Kepada Non-Muslim, 2026). Fikih klasik merumuskan konsep *ahl al-dzimmah* sebagai jaminan perlindungan negara terhadap nonmuslim yang hidup berdampingan dengan muslim, sebab tanpa koeksistensi tersebut, nonmuslim tidak akan mengenal kebaikan ajaran Islam secara langsung (Justicia Islamica, 2023).

Ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah*, cenderung lebih terbuka dalam mengontekstualisasikan ketentuan-ketentuan relasi muslim-nonmuslim, dengan membedakan sikap terhadap kelompok yang hidup

damai (*ahl al-dzimmah* dan *ahl al-mu'ahadah*) dan kelompok yang secara nyata memusuhi (*ahl al-harb*) (Kontekstualisasi Ucapan Salam Kepada Non-Muslim, 2026). Dalam konteks keindonesiaan, pandangan ini relevan dengan prinsip moderasi beragama yang menekankan sikap *tawasuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), dan *muwathanah* (kewargaan/cinta tanah air) sebagai nilai-nilai yang harus tumbuh subur demi terciptanya kehidupan yang rukun antarumat beragama (Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, 2023; Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama, 2024).

Praktik Kehidupan Kewargaan Masyarakat Pesantren

Praktik kewargaan di pesantren tampak dalam berbagai tradisi yang secara langsung menanamkan wawasan kebangsaan kepada santri, seperti pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan, pembagian kamar tidur santri secara adil tanpa membedakan latar belakang daerah, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, ziarah kubur, serta peringatan hari-hari besar keagamaan dan kebangsaan secara bersamaan (Wawasan Kebangsaan dan Resolusi Turbulensi Globalisasi, 2022). Tradisi bahtsul masail juga berfungsi sebagai wahana pendidikan kewargaan, karena di dalamnya santri dilatih bermusyawarah merespons persoalan-persoalan aktual kebangsaan berdasarkan kaidah fikih (Tradisi Pendidikan Pesantren dalam Mengembangkan Jiwa Kepemimpinan Profetik, 2024).

Sejumlah pesantren juga secara eksplisit mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan karakter dan pengalaman berorganisasi santri untuk membentuk kesadaran politik yang moderat, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik (Peran Pesantren Darul Arafah Raya dalam Membentuk Pemahaman Kesadaran Politik Santri, 2026). Peran ustaz dan kiai dalam hal ini bersifat sentral sebagai teladan (*uswah*) sekaligus figur yang menjembatani nilai keagamaan dengan nilai kebangsaan melalui dakwah kebangsaan, kisah-kisah pahlawan nasional, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila (Peran Ustadz Dalam Membentuk Sikap Nasionalisme, 2026).

Kehidupan Sosial di Pesantren

Kehidupan sosial di dalam pesantren dibangun atas relasi kiai-santri yang khas, dengan struktur kehidupan komunal yang menumbuhkan sikap tolong-menolong, kerja sama, solidaritas, dan kemandirian di antara santri (Peran Pondok Pesantren dalam Membentuk Karakter Sosial Santri, 2025). Sebagai subkultur tersendiri, pesantren mempertahankan eksistensinya di tengah arus modernisasi dan globalisasi melalui elemen-elemen khas seperti kiai, santri, masjid, pondok, dan pengkajian kitab kuning, yang menjadikannya lembaga pendidikan sekaligus model pendidikan karakter (Zuhriy, 2011).

Tradisi keilmuan pesantren, yang berpusat pada pengajian kitab kuning, membentuk pola relasi sosial berbasis sanad keilmuan dan penghormatan pada otoritas

kiai, sekaligus melatih santri hidup dalam disiplin komunal-egaliter tanpa memandang status sosial-ekonomi asal-usul mereka (Tradisi Keilmuan Pesantren di Indonesia, t.t.). Modernisasi pesantren melalui integrasi teknologi digital turut memperkuat konsolidasi identitas kebangsaan dan kolaborasi lintas pihak antara ustaz, keluarga, dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di era globalisasi (Pesantren dalam Era Digital, 2024).

Kehidupan Sosial Masyarakat Santri di Luar Pesantren

Nilai-nilai kewargaan yang diinternalisasi selama pendidikan di pesantren tidak berhenti pada batas tembok pondok, melainkan dibawa oleh santri dan alumni ke tengah kehidupan masyarakat luas. Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren diharapkan melahirkan generasi yang memiliki tiga bekal utama pasca kelulusan, yaitu kemandirian untuk eksis di tengah masyarakat, kapasitas menjadi figur teladan dan pendidik agama, serta wawasan kebangsaan untuk berperan aktif dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara (Peran dan Kontribusi Masyarakat Pesantren dalam Berbangsa dan Bernegara, 2022).

Kontribusi alumni pesantren dalam sejarah pergerakan nasional turut menegaskan peran sosial-politik santri di luar pesantren, sebagaimana tercermin dari ketangguhan tradisi dan corak santri yang tidak mudah larut dengan kepentingan kekuasaan kolonial (Peringati Hari Santri, 2021). Dalam konteks kontemporer, alumni pesantren berperan sebagai penggerak moderasi beragama di lingkungan masing-masing, menjembatani *ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basyariyah* dengan masyarakat yang lebih plural, sekaligus menjadi rujukan keagamaan yang moderat di tengah tantangan degradasi moral dan radikalisme (Peran Pesantren dalam Membangun Moralitas Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, 2022).

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa kewargaan dalam teori Islam pesantren dibangun di atas konsep *muwathanah* yang menempatkan status kewargaan pada ranah sosial-kenegaraan, bukan semata ranah teologis. Islam mengenal keragaman kategori warga negara (muslim, *ahl al-dzimmah*, *musta'min/mu'ahad*) yang kedudukannya dijamin setara berdasarkan prinsip keadilan dan kemuliaan manusia. Relasi antarwarga diatur melalui tiga jenjang *ukhuwah islamiyah*, *wathaniyah*, dan *basyariyah*, sementara relasi dengan nonmuslim dilandasi preseden Piagam Madinah dan prinsip moderasi beragama.

Nilai-nilai teoretis tersebut dipraktikkan secara konkret dalam tradisi sosial pesantren, baik melalui kehidupan komunal di dalam pesantren maupun kontribusi sosial-kebangsaan santri dan alumni di tengah masyarakat luas. Penautan ini dirumuskan sebagai *Pesantren Muwathanah Framework*, kontribusi konseptual utama artikel ini, yang menautkan basis teologis, struktur relasional ukhuwah, ruang internalisasi, dan ruang diseminasi nilai kewargaan Islam. Kerangka ini menegaskan bahwa pesantren berfungsi

sebagai laboratorium sosial kewargaan Islam yang layak dijadikan model penguatan moderasi beragama dan modal sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Sirojuddin, A. (2023). Tradisi Pendidikan Pesantren dalam Mengembangkan Jiwa Kepemimpinan Profetik. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 84–97. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v5i1.773>
- Al-Jauziyah, I. Q. (1424 H/2003). *Ahkam Ahl al-Dzimmah* (Tahqiq Sayyid 'Imran). Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Maududi, A. A. (2005). *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam* (Terj. Bambang Iriana Djajatmadja). Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Qaradhawi, Y. (2003). *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Aminullah, M. S. (2020). Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(1), 35–50.
- Ashfiya Nur Atqiya, Nasoha, A. M. M., Al Ghiffari, M. I., Saputri, F. F., & Khasanah, N. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Islam: Analisis terhadap Piagam Madinah dan Konstitusi Modern. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 149–162. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.908>
- Budiyati. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah Bandongan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*.
- Cendekia: Jurnal Studi Keislaman. (2023). Moderasi Beragama dan Kampung Sadar Kerukunan, 9(2).
- Dhofier, Z. (1984). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Islam dan UUD 1945: Studi Komparatif. (2026). *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara. (2024). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*.
- Hak dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim di Negara Islam Menurut Al-Maududi. (2021). *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 2(1).
- Hakim, A. A. L. (2013). Pesantren dan Perubahan Sosial. *Jurnal Pusaka*, 1(1).

- Harisah, A. N. (2020). Pesantren Sebagai Lembaga Dakwah Perubahan Sosial Budaya. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 12(1), 1–22.
- Ibn Khaldun. (2011). *Muqaddimah* (Terj. Ahmadie Thoha). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. (2022–2024). Ukhuwah Wathaniyah Perspektif KH. Hasyim Asy'ari, 22(1); 24(1).
- Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. (2023). Konsep Ahlu al-Dzimmah dan Civilizational Fiqh, 20(1), 105–124.
- Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*. Internalisasi Nilai Pendidikan Ukhuwah Islamiyah, Menuju Perdamaian (Shulhu) dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Hadis.
- Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara: Tinjauan Kesenjangan Antara Norma dan Realitas Sosial di Indonesia. (2026). *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(1).
- Konsep Muwathanah: Meninjau Status Nonmuslim dalam Putusan Munas NU 2019. NU Online. Diakses dari <https://islam.nu.or.id/syariah/konsep-muwathanah-meninjau-status-nonmuslim-dalam-putusan-munas-nu-2019-qXJGg>
- Kontekstualisasi Ucapan Salam Kepada Non-Muslim. (2026). *An-Najah: Jurnal Studi Islam*.
- LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications*. (2026). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Ketatanegaraan Islam, 2(11), 105–111.
- LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia, 2(1), 62–73.
- Maqasid Shariah and Applications in the Coexistence of the Muslim and Non-Muslim*. (2020). *Jurnal Fiqh dan Muamalah*.
- Muhammad Wildan Khadamul Haramain, & Mufaizah. (2025). Peran Pondok Pesantren dalam Membentuk Karakter Sosial Santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. *Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 6(1), 71–81. <https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v6i1.4195>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Millah, A. S., Rosyadi, R. I. F., & Wahid, K. N. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 62–73.
- Peran dan Kontribusi Masyarakat Pesantren dalam Berbangsa dan Bernegara. (2022). *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*.

- Peran Pesantren Dalam Membangun Moralitas Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. (2022). *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 3(1).
- Peran Pesantren Darul Arafah Raya Dalam Membentuk Pemahaman Kesadaran Politik Santri. (2026). *Jurnal Sosial Politik dan Hukum*.
- Peran Ustadz Dalam Membentuk Sikap Nasionalisme. (2026). *Jurnal Pendidikan Islam UHAMKA*.
- Peringati Hari Santri; Mengingat Peran Pesantren Untuk Negeri. (2021). *Jurnal Islam Nusantara*, 2(1).
- Pesantren dalam Era Digital: Antara Tradisi dan Transformasi. (2024). *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(2), 342–356. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i2.1600>
- Piagam Madinah (Konstitusi Madinah, 622 M).
- Proposisi Kewargaan dalam Islam: Tafsir Baru Konsep Ummah. *Jurnal Studi Al-Qur'an*.
- Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim. (2014). *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 55–80.
- Strategi Penguatan Ukhuwah Basyariyah untuk Keharmonisan Sosial. *AHDAF: Jurnal Studi Islam dan Sosial*.
- The Concept of Ukhuwah (Brotherhood) in the Perspective of Al-Qur'an. (2024). *AL-RAHEEQ International Research Journal*, 3(2), 1–20.
- Tradisi Keilmuan Pesantren di Indonesia. *Prosiding ANSOPS IAIN Kediri*.
- Tradisi Pendidikan Pesantren dalam Mengembangkan Jiwa Kepemimpinan Profetik. (2024). *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 84–97.
- Ukhuwah Islamiyah dalam Pandangan Al-Qur'an. *Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Sosial, Budaya dan Politik, IAIS Sambas*.
- Ukhuwah Islamiyah dan Peranan Masyarakat Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.
- Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, and Basyariyah in the Qur'an. (2026). *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Wahid, A. (2001). *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
- Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara. (2025). *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.
- Wawasan Kebangsaan dan Resolusi Turbulensi Globalisasi: Studi Kasus pada Santri Pesantren Tradisional. (2022). *Al-Thariqah: Jurnal Pendidikan*, 7(1). [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7\(1\).9122](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).9122)
- Zuhriy, M. S. (2011). Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter pada Pondok Pesantren Salaf. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(2), 287–310. <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.2.159>

